

Proses Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kelompok Rentan Lanjut Usia

Nugroho Bowo Saputro¹, Mitro Subroto²

¹ Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; nubosa16@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; subrotomitro07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Narapidana Lansia; Pemasyarakatan; Pembinaan Narapidana.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan yang tepat bagi narapidana lanjut usia agar proses pembinaan yang dilakukan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan proses pencarian data melalui pengumpulan data empiris dan proses yuridis serta studi literatur melalui sumber bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kolaboratif antara berbagai pihak yang terlibat diperlukan untuk memastikan bahwa proses pembinaan ini efektif dan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam upaya ini, fokus pada perawatan kesehatan, perawatan kesehatan mental, pemisahan yang bijaksana, dan program reintegrasi adalah langkah-langkah yang kunci untuk memastikan bahwa narapidana lanjut usia mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi dalam sistem peradilan pidana.

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan sebuah sistem buatan manusia yang memiliki fungsi untuk membatasi tingkah laku manusia sehingga perilaku-perilaku manusia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terkontrol. Kekuasaan kelembagaan sangat membutuhkan hukum untuk menyelenggarakan pelaksanaan rangkaian tersebut. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk menjamin masyarakat mendapatkan kepastian hukum sehingga masyarakat berhak mendapatkan pembelaan di depan hukum. Dengan demikian, secara garis besar pengertian hukum dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berwujud sebagai tulisan atau tidak tertulis sehingga kehidupan masyarakat dapat teratur dan apabila Masyarakat melanggar aturan-aturan tersebut, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan napa yang telah diperbuat.

Masyarakat yang telah melakukan tindakan melanggar hukum akan diberikan hukuman sesuai putusan hakim. Putusan hakim sebagai sanksi dari perbuatan masyarakat yang melanggar hukum salah satunya adalah hukuman penjara. Penjara atau yang biasa disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina para pelanggar hukum atau biasa disebut dengan narapidana yang tujuan akhirnya adalah mengembalikan narapidana agar dapat diterima Kembali di lingkungan Masyarakat setelah melalui proses pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan berupa pembedanaan yang integratif .

Perwujudan dari pemidaan integratif yaitu berupa membina narapidana serta mengembalikan hidup, kehidupan, dan penghidupannya. Dengan terwujudnya pembedanaan integrative tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap narapidana tersebut yang nantinya ketika sudah bebas mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka

dan dianggap sebagai manusia seutuhnya serta anggapan bahwa narapidana merupakan orang jahat benar-benar hilang di pandangan masyarakat sekitar (Beliferdo dkk, 2013).

Dalam *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) disebutkan posisi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu tahap terakhir setelah terpidana melalui serangkaian proses pemidanaan oleh pengadilan hingga menghasilkan putusan dari hakim bahwa yang terpidana dinyatakan bersalah sehingga status terpidana berubah menjadi narapidana (Aziz & Subroto, 2021). Oleh karena itu, Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana karena tugasnya untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana

Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dikategorikan atas dasar indikator tertentu salah satunya yaitu usia. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dijelaskan bahwa narapidana yang berumur 60 tahun ke atas dapat dikategorikan sebagai narapidana lanjut usia. Narapidana yang dikategorikan sebagai lanjut usia harus mendapat perlakuan khusus oleh petugas. Perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia telah diatur dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018. Selain itu, melalui Jakarta Statement yang mana dokumen tersebut telah disepakati oleh beberapa negara di dunia khususnya ASEAN, Jepang, Korea Selatan, serta Lembaga Internasional lainnya telah disebutkan bagaimana perlakuan petugas Pemasyarakatan terhadap narapidana lanjut usia. Jakarta Statement ini sedang diajukan sebagai standar internasional perlakuan terhadap narapidana atau tahanan lanjut usia dan juga telah mendapat dukungan dari ICRC New York.

Jumlah narapidana di Indonesia tercatat dalam Sistem Database Pemasyarakatan pada tahun 2021 mengalami kenaikan hingga 4.408, meningkat sebesar 5,5% dari total 238.000 narapidana di Indonesia. Oleh karena adanya peningkatan jumlah narapidana lanjut usia maka dari itu, pembinaan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia harus benar-benar memberikan dampak baik. Karena kedepan pasti jumlah narapidana lanjut usia akan terus bertambah sesuai angka prediksi pada tahun 2045 menjadi meningkat di atas 15%. Hal ini yang akan menjadikan masyarakatkelompok umur lanjut usia tidak lagi sebagai minoritas melainkan akan menjadi kelompok marginal yang lebih besar lagi.

Dengan memperhatikan jumlah Masyarakat lanjut usia di masa yang akan datang akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan jumlahnya, Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terhadap narapidana yang masuk di Lapas. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia harus dikaji dan diperhatikan dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang sudah ada.

Pembinaan yang diberikan terhadap narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan perawatan khusus dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Narapidana lanjut usia seringkali memiliki tantangan kesehatan fisik dan mental yang lebih besar daripada narapidana yang lebih muda. Meskipun narapidana lanjut usia mungkin telah menjalani hukuman mereka selama beberapa tahun, mereka masih berhak mendapatkan peluang untuk reintegrasi sosial setelah dibebaskan. Program pelatihan keterampilan, bimbingan pekerjaan, dan dukungan komunitas harus disediakan untuk membantu mereka mengatasi kesulitan saat mencoba untuk hidup mandiri setelah pembebasan (Pradipta dkk, 2020). Penting untuk memperlakukan narapidana lanjut usia dengan hormat dan memahami bahwa mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dari narapidana yang lebih muda. Upaya pembinaan yang dilakukan dengan penuh perhatian dapat membantu mereka mengatasi kesulitan mereka dan menghindari pengulangan pelanggaran hukum di masa depan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Pencarian literatur memiliki beberapa karakteristik. Dalam penelitian ini langsung berhadapan dengan data tekstual dan numerik. Kedua, data telah tersedia dari beberapa sumber. Ketiga, data perpustakaan pada umumnya adalah sumber data sekunder yaitu peneliti mendapatkan data sekunder daripada data yang diperoleh langsung di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dan panduan dalam sistem pemidanaan tidak terlepas dari pengaruh aliran modern yang berfokus pada aspek individu atau pelaku kejahatan. Dengan pendekatan ini, setiap pelaku kejahatan memiliki karakter dan kepribadian yang unik, sehingga tujuan dan panduan pemidanaan menjadi alat untuk memastikan bahwa hukuman yang diterapkan sesuai dengan individu tersebut. Hal ini menggarisbawahi upaya konkret dalam mewujudkan konsep individualisasi pidana, yang berarti bahwa hukuman harus disesuaikan dengan karakteristik pribadi si pelaku. Dalam konteks ini, tujuan dan panduan pemidanaan juga mencerminkan gagasan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu yang perlu dilindungi.

Salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Ini mengandung makna yang jelas bahwa sistem pemidanaan juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, tujuan pemidanaan juga mencakup aspek psikologis, di mana tujuannya adalah agar terpidana merasa bersalah atas perbuatannya dan bertanggung jawab secara psikologis terhadap tindakannya (Baru & Sylvia, 2020).

Dalam pelaksanaannya, terdapat upaya "tindakan pembinaan" atau "perawatan" yang berfokus pada aspek "perbaikan" terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, setelah menjalani program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, harapannya adalah bahwa pelaku dapat mengalami perubahan yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Hasil dari program pembinaan pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dan lebih ditekankan pada perkembangan individu narapidana daripada manfaat yang diberikan kepada masyarakat secara umum (Damanik & Anwar, 2022). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan dan pedoman pemidanaan lebih menekankan pada aspek pencegahan khusus atau prevensi khusus dibandingkan dengan pencegahan umum atau prevensi umum.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana disesuaikan dengan usia mereka, baik itu narapidana anak, dewasa, maupun lansia. Penyesuaian ini diperlukan karena setiap kelompok narapidana memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga jenis kegiatan yang dilaksanakan harus berbeda, terutama bagi narapidana lanjut usia yang membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus dibandingkan dengan narapidana lainnya (Pratama, 2021).

Aktivitas yang ditujukan bagi narapidana lanjut usia memiliki fokus utama pada aspek pembinaan psikis dan mental mereka, sehingga kegiatan tersebut lebih bersifat ringan jika dibandingkan dengan kegiatan pembinaan yang ditujukan kepada narapidana dewasa. Melalui pembinaan psikis dan mental narapidana lanjut usia, tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kemandirian dan rasa percaya diri mereka selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, kegiatan spiritual juga menjadi komponen penting yang dilakukan setiap hari bagi narapidana lanjut usia, dan ada pula penerapan pemisahan di blok hunian mereka, yang merupakan bentuk perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana lanjut usia yang memerlukan perhatian lebih intensif (Sri, 2010).

Pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan metode atau cara sebagai berikut (Maryanto & Rini, 2014) yaitu 1) Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara petugas pembina dan narapidana; 2) Pembinaan yang bersifat persuasif yang ditujukan untuk memperbaiki pola tingkah laku melalui contoh-contoh dan keteladanan; 3) Menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya; 4) Pembinaan dilaksanakan berencana, terus menerus dan sistematis; dan 5) Pendekatan dilakukan secara individual dan kelompok.

Penanganan narapidana disesuaikan dengan usia mereka, yaitu narapidana anak, dewasa, dan lansia, karena setiap kelompok narapidana memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, berbagai kegiatan dan program rehabilitasi disesuaikan dengan kebutuhan khusus narapidana lanjut

usia, yang memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dibandingkan dengan kelompok narapidana lainnya.

Kegiatan khusus yang ditujukan untuk narapidana lanjut usia melibatkan aspek psikis dan mental mereka. Fokus utama dari pembinaan ini adalah memperkuat aspek psikologis dan mental narapidana lanjut usia, dengan penekanan pada pendekatan yang lebih ringan daripada yang diterapkan pada narapidana dewasa. Melalui pembinaan ini, diharapkan narapidana lanjut usia akan mengembangkan kemandirian dan meningkatkan rasa percaya diri mereka selama masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Fiqih, 2023).

Selain itu, kegiatan rohani menjadi komponen penting yang wajib dilakukan oleh narapidana lanjut usia setiap harinya. Selain itu, ada pula upaya untuk memisahkan blok hunian narapidana lanjut usia, sebagai bentuk perlakuan khusus yang diberikan kepada mereka yang memerlukan perhatian dan perawatan istimewa. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yaitu a) ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) kesadaran berbangsa dan bernegara; c) intelektual; d) sikap dan perilaku; e) kesehatan jasmani dan rohani kesadaran hukum; f) reintegrasi sehat dengan masyarakat; g) keterampilan kerja; dan h) latihan kerja dan produksi.

Dari aturan yang ada diatas bahwa pembinaan kemandirian dapat dilaksanakan dengan keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Program pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan yang berorientasi pada pemberian keterampilan kerja berdasarkan minat dan bakat warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana lanjut usia memiliki keahlian yang dapat berguna dan dapat diaplikasikan didalam maupun setelah keluar dari lapas. Dengan adanya program ini narapidana lansia mendapatkan pengalaman dan keahlian yang lebih sehingga tidak mengulangi tindak pidananya lagi dan dapat bertahan hidup.

Contoh program pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan yakni a) pembuatan roti; b) pembuatan mabel; c) pembibitan ikan; d) pelatihan perkebunan; e) pelatihan handicraft; f) pelatihan pangkas rambut; g) pelatihan laundry; h) pelatihan sablon; i) pelatihan daur ulang karet; j) pelatihan pengelasan; k) pelatihan menjahit dan menyulam; l) pelatihan pembibitan dan produksi kopi.

Dalam hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan, ditemukan bahwa salah satu faktor utama yang menghambat proses pembinaan narapidana lanjut usia adalah kondisi fisik mereka yang sudah tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan rutin dan aktif yang biasa diberikan kepada narapidana. Terkadang, ada narapidana lanjut usia yang mengalami perubahan sifat dan karakteristik, sehingga mereka kembali seperti anak-anak dan membutuhkan perhatian ekstra, baik dari pihak Lembaga Pemasyarakatan maupun dari keluarga narapidana lanjut usia.

4. KESIMPULAN

Proses pembinaan narapidana lanjut usia di Lapas adalah tantangan yang kompleks. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap kesehatan, keamanan, dan reintegrasi sosial narapidana lanjut usia. Upaya kolaboratif antara berbagai pihak yang terlibat diperlukan untuk memastikan bahwa proses pembinaan ini efektif dan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam upaya ini, fokus pada perawatan kesehatan, perawatan kesehatan mental, pemisahan yang bijaksana, dan program reintegrasi adalah langkah-langkah yang kunci untuk memastikan bahwa narapidana lanjut usia mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi dalam sistem peradilan pidana.

Ketika merancang dan melaksanakan program pembinaan narapidana lanjut usia di Lapas, sangat penting untuk memahami bahwa populasi ini seringkali memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan narapidana yang lebih muda. Oleh karena itu, perlu diberikan pendekatan yang sensitif dan berfokus pada prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia. Proses pembinaan narapidana lanjut usia tidak hanya tentang mengurangi risiko perulangan tindak pidana, tetapi juga tentang menjaga martabat dan kualitas hidup mereka selama masa hukuman dan setelah pembebasan. Dengan demikian, menjalankan program pembinaan narapidana lanjut usia adalah

tanggung jawab bersama yang melibatkan segenap pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, petugas Lapas, tenaga medis, keluarga narapidana, dan masyarakat luas. Dengan sinergi dan komitmen untuk memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi, kita dapat memastikan bahwa narapidana lanjut usia mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan dan peluang untuk memperbaiki hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Pradipta, I. W. D. A., Sukadana, I.K., & Karma, N. M. S. "Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas II A Denpasar." *Jurnal Analogi Hukum* 2(2) (2020): 209-214
- Aswar, A. K. A. S., & Yasin, H. M. (2021). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 104-125.
- Barus, B. J. P., & Sylvia Biafri, V. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 135-148.
- Beliferdo, A., Darmadi, A. A. N. Y., & Tjatrayasa, I. M. (2013). Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di LP Karangasem. *Kertha Wicara*, 1(5).
- Aziz, I. K., & Subroto, M. (2021). PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 1079-1084.
- Damanik, B. S., & Anwar, U. (2022). PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB KABANJAHE (Independence Development Against Elderly Prisoners In The Kabanjahe Class Iib Prison). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 236-243.
- Pratama, A. B. (2021). PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 169-176.
- Fiqih, M. (2023). *ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A JAMBI* (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).
- Sri, W. (2010). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(2).
- Maryanto, D. R., & Rini, I. (2014). Pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas ii b slawi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 66.